

**UQUBAT CAMBUK BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus Putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan Putusan
No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAZA JAUHARI

NIM. 140104048

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

UQUBAT CAMBUK BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus Putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan Putusan No.
01/JN.Anak/2017/MS Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Raza Jauhari
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 140104048

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Riadhus Shofhin, S.Sy., M.H
NIDN: 2001119301

UQUBAT CAMBUK BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus Putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan Putusan No.
01/JN.Anak/2017/MS Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 10 Januari 2019 M
04 Jumadil Awwal 1440 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Riadhush Sholihin, S.Sy, M.H
NIDN: 2001119301

Penguji I,




Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197401072000031004

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, M.H.
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H, PhD
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raza Jauhari
NIM : 140104048
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2019

Yang Menyatakan,




Raza Jauhari)

ABSTRAK

Nama : Raza Jauhari
NIM : 140104048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual
(Studi Kasus Putusan No. 0001/Jn.Anak/2017/Ms.Ttn Dan
Putusan No. 01/Jn.Anak/2017/Ms Aceh)
Tebal Skripsi : 76
Pembimbing I : Dr.Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy, M.H
Kata Kunci : *Uqubat Cambuk, Anak, Pelecehan Seksual.*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan qanun yang mengatur tentang undang-undang yang berlaku di Aceh, *uqubat* cambuk terhadap anak yang melakukan jarimah diatur dalam Pasal 66 apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban persoalan pokok, yaitu Bagaimana putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap anak pelaku pelecehan seksual dan putusan banding No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh Mahkamah Syar'iyah dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap anak pelaku pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, dengan mengedepankan data-data yang bersifat empiris. Pendekatan kualitatif ini dikombinasikan dengan pendekatan hukum normatif (normatif yuridis) yang merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pengumpulan data, membaca dan juga menelaah bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis serta rujukan undang-undang yang berkaitan dengan bahan yang penulis perlukan dan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak dijatuhi hukuman pada tingkat pertama 2 (dua) kali cambuk dan pada tingkat banding ditambah cambukannya menjadi 5 (lima) kali cambuk, kasus tersebut dikasasi tetapi ditolak. Penulis menyarankan agar hukuman terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa 18 (delapan belas) tahun, seperti yang telah dikemukakan agar tidak dikenakan penjatuhan hukuman pidana melainkan hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademisi untuk menyelesaikan Studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul yang berjudul **“Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 0001/JN.Anak/2017/MS Ttn dan Putusan Nomor 01/JN.Anak/2017/MS Aceh)”**. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarnya dan sahabat beliau yang telah menunjukkan umat manusia kejalan yang lurus. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H sebagai pembimbing II. Di mana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini diselesaikan meski bukan seperti target semula.

Terima Kasih penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik Bapak Bapak Chairul Fahmi, MA yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kemudian kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh staff akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam. Staff Prodi Hukum Pidana Islam dan juga seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Saifannur dan Ibunda Badriah, S.Pdi tersayang, Adik tercinta Muhammad Iqbal Rullah, Muksalmina, muhammad riski rullah, Tgk Saifullah dan keluarga lainnya yang selalu mendo'akan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, dan semangat untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2014 dan khususnya terima kasih kepada teman-teman Hukum Pidana Islam Unit 02 yang telah bersama-sama dengan penulis menempuh proses selama perkuliahan, Insya Allah angkatan 2014 sukses semuanya

Amiin ya Rabbal'alamin. Dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman KPM POSDAYA 2018 Gampong Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran serta terus menyalurkan semangat dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Saifullah Noor, S.H., M.H dan Adik Rita Julianti yang selalu memberikan masukan-masukan serta menemani, serta memberi bantuan ketika penulis sedang menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pengembangan dunia akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada

kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata
Alhamdulillahrabbi'alamin.

Banda Aceh, 10 Januari 2019
Penulis,

Raza Jauhari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اَ يَ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	\bar{A}
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ُ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Permohonan Kesediaan Memberi Data penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA : KONSEP <i>JARIMAH</i> TA'ZIR DAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	14
2.1 Konsep Uqubat Cambuk dalam Hukum Pidana Islam	14
2.1.1. Pengertian Uqubat Cambuk	17
2.1.2. Pendapat Ulama Tentang Jilid Terhadap Jarimah Ta'zir	20
2.1.3. Tujuan Penerapan Uqubat Cambuk.....	23
2.2 Konsep Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam	27
2.2.1. Pengertian Pelecehan Seksual	28
2.2.2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual	31
2.2.3. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual	32
BAB TIGA : <i>UQUBAT</i> CAMBUK BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (studi kasus putusan No.0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan putusan No.01/JN.Anak/2017/MS Aceh).....	35
3.1 Narasi Kasus Pelecehan Seksual oleh Anak dalam Putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS Ttn dan Putusan No.01/JN.Anak /2017/MS Aceh.....	35
3.2 Pembuktian Tindak Pidana dan Putusan Hakim pada MahkamahSyar'iyah Tapaktuan dan Putusan Banding	

Putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS Ttn dan Putusan No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh.	36
3.3 Pertimbangan Hakim pada Tingkatan Pertama putusan No.0001/JN.Anak/2017/Ttn dan Tingkat Banding Putusan No.01/JN.Anak/2017/MS Aceh	46
3.4 Analisis Terhadap Putusan No. 0001/JN. Anak/2017/MS Ttn dan Tingkat Banding Putusan No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh.	51
BAB EMPAT : PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana memprihatinkan, banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat yang sama dengan narapidana dewasa, karena kapasitas tempat untuk narapidana anak yang tidak cukup lembaga pemasyarakatan yang ada. Di dalam Qanun hukum acara jinayat juga masalah lembaga pemasyarakatan anak tidak disebutkan secara jelas tentang tata cara menjatuhkan hukuman terhadap anak di bawah umur. Dengan demikian di dalam Qanun hukum acara jinayat juga tidak di jelaskan mengenai kriteria anak yang berhadapan dengan hukum.

proses pencambukan dalam Qanun hukum acara jinayat Nomor 7 tahun 2013, berdasarkan Pasal 262 ayat (1) mengatakan *uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, dan ayat (2) sendiri menyatakan bahwa pelaksanaan *uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun,¹ yang menjadi pelaku dan korbannya adalah anak, maka berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa anak tidak boleh hadir pada saat proses eksekusi cambuk. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak telah disahkan dalam undang-undang (UU) yaitu UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-

¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 232.

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi.

Setiap orang yang melanggar aturan dan dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain maka terhadapnya akan diambil tindakan berupa ganti rugi atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara kurungan ataupun denda. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah kasus yang baru di Indonesia khususnya di daerah Aceh, kebanyakan pelaku kejahatan pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang dewasa meski tak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Dalam masyarakat, anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan bisa juga disebut anak nakal secara yuridis masalah anak nakal telah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum positif yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindak pidana, Menurut kamus besar bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil. Di dalam kamus hukum, anak diartikan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak dalam masa belum dewasa tersebut dapat dibagi dalam beberapa fase ialah: masa bayi 0 sampai dengan 2 tahun (periode vita), masa kanak-kanak 3 sampai dengan 5 tahun (periode estasis), masa anak sekolah 6 sampai dengan 12 tahun (periode intelektual), masa remaja 12 sampai dengan 14 tahun (periode pueral atau para ubertas), masa pubertas 14 sampai dengan 17 tahun.² Sedangkan di dalam Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah

² Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mahdar Maju, 1986), hlm. 10-11.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana maka si anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *jarimah* (Pasal 62 (1) Qanun No.6 Tahun 2014).

Anak dilahirkan oleh ibu ke dunia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga mendapat pengakuan hak asasi sebagai manusia. Hak tersebut harus diproteksi dan dilindungi oleh negara dengan suatu instrumen dan hukum setiap anak harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya sebagai sosok yang tidak memiliki kemandirian dalam segala hal dan mereka masih membutuhkan kasih sayang dari orang dewasa, terutama ayah atau ibunya.

Anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tuanya, masyarakat maupun negara. Perlindungan anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa yang lebih baik untuk masa mendatang.⁴ Secara filosofi anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai penerus bangsa dan negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka sangat mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

⁴ Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm.13

hukum yang berlaku di masyarakat. Karena Selain itu, dalam KUHP Pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) Tahun. Sedangkan anak yang berkaitan menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 (lima belas) tahun. Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah khususnya pemerintah Aceh sendiri, karena hal ini berkaitan dengan para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian kepada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku pelecehan seksual. Hal ini anak dalam pertanggungjawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukannya Pengajaran ini meskipun sebenarnya merupakan hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukuman pidana.

Maka berdasarkan data penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan kasus pelecehan seksual di Mahkamah Syar'iah Aceh, diajukan banding oleh jaksa penuntut umum, karena tidak puas terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, kasus ini diputuskan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Banding No. 01/JN Anak/2017/MS Aceh yang dalam putusan ini anak yang berhadapan dengan hukum diputuskan hukumannya 5 kali cambuk. Kejadian kasus tersebut di Tapaktuan yang dilakukan oleh anak, berumur 17 tahun yang melakukan *jarimah* pelecehan seksual terhadap anak yang diputuskan

oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan hukuman terhadap anak 2 kali cambuk. Dengan demikian yang kita lihat di dalam qanun hukum acara jinayat belum diatur lebih mendetail terkait dengan tata cara pemberian sanksi terhadap anak, apakah pemberian hukumannya disamakan dengan orang dewasa atau berbeda dalam artian juga dilaksanakan pencambukan di depan umum. Karena kalau dilaksanakan seperti demikian maka sangat beresiko bagi anak selain dia mendapatkan hukuman fisik yaitu cambuk juga mendapatkan hukuman secara psikologi yaitu mental karena seharusnya, pelaksanaan hukuman cambuk terhadap anak dikhususkan dan tidak dilaksanakan di depan umum seperti layaknya hukuman cambuk terhadap orang dewasa.⁵ Lalu dalam hal ini yang menarik untuk dikaji ialah pelaku dan korbannya ialah anak dan proses penjatuhan uqubat cambuk itu di hadapan khalayak ramai,⁶ fakta dalam qanun tidak mengatur lebih mendetail mengenai tata cara pelaksanaan hukuman terhadap pelaku anak. Sedangkan dalam Undang-undang perlindungan anak mengatur tata cara pelaksanaan hukumannya,⁷ kasus ini terdapat kekosongan hukum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

⁵ Dikutip dari Putusan Nomor 0001/JN.Anak/2017/MS. Ttn

⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 232.

⁷ Dikutip dari Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maka menjadi penting dan menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“*Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn Dan Putusan No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh)*”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa masalah, diantaranya adalah

1. Bagaimana putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap anak pelaku pelecehan seksual?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana pelecehan seksual terhadap putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan putusan No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh?
3. Bagaimanakah putusan banding No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh Mahkamah Syar'iyah dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap anak pelaku pelecehan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah dan pertimbangan hakim dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap anak pelaku pelecehan seksual.

2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pelecehan seksual terhadap putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan putusan No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh.
3. Untuk menganalisis putusan banding No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh Mahkamah Syar'iyah dan pertimbangan hakim dari Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap anak pelaku pelecehan seksual.

1.4. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul skripsi ini adalah: “*Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan Putusan No. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh)*” Guna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Pelecehan seksual

Berbicara pelecehan seksual sama dengan dengan perbuatan cabul, sedangkan perbuatan cabul ialah sebagai perbuatan yang memaksa dan melanggar perasaan malu seksual.⁸

Seksual ialah berkenaan dengan seks (jenis kelamin), dan juga berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁹

⁸ Dalam mengemukakan Perbuatan cabul dalam Arrest Hoge Raad 9 januari 1968, N.J 1968 No. 24 Jaksa Agung muda (*advocaat generaal*) setelah menyebutkan hasil beberapa pendapat juga perbandingan dengan KUHP Belgia dan Jerman, mengatakan bahwa perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) yang berarti “menyinggung/merusak perasaan malu seksual.

⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm.1245

2. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil. Di dalam Kamus Hukum, anak diartikan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak dalam masa belum dewasa tersebut dapat dibagi dalam beberapa fase ialah: masa bayi 0 sampai dengan 2 tahun (periode vita), masa kanak-kanak 3 sampai dengan 5 tahun (periode estasis), masa anak sekolah 6 sampai dengan 12 tahun (periode intelektual), masa remaja 12 sampai dengan 14 tahun (periode pueral atau para ubertas), masa pubertas 14 sampai dengan 17 tahun.¹⁰ Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Namun anak yang dimaksudkan dalam Qanun hukum jinayat ialah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹²

3. *Uqubat* (Hukuman)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah*. Lafaz *uqubat* menurut bahasa berasal dari kata; *aqaba* yang sinonimnya *khalafahu wa ja'a bi 'aqabihi*, artinya: mengiringnya dan datang dari belakangnya.¹³

Kata '*uqubah* berasal dari kata kerja '*aqaba-ya'qubu* atau bentuk masdarnya '*aqba*, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus *jinayat*,

¹⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mahdar Maju, 1986), hlm. 10-11.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

¹² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 11.

¹³ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

kata ‘*uqubat* diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat umum dan menjaga dari hal-hal yang mafsadah (kerusakan, kebinasaan, atau akibat buruk yang menimpa seseorang maupun kelompok karena perbuatan pelanggaran hukum).¹⁴

Sedangkan didalam qanun *uqubat* disebutkan adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.¹⁵

4. Cambuk

Cambuk yang dimaksud dalam qanun adalah suatu alat pengukur yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda yang dibelah.¹⁶

1.5. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian, dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Tulisan-tulisan yang membahas tentang berkenaan dengan *jarimah* pelecehan seksual telah banyak ditulis, baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian strata satu (S1) mereka, Akan tetapi Mahasiswa

¹⁴ Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

¹⁵ Dinas syariat Islam aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm.6.

¹⁶ *Ibid*, hlm, 233.

Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum menurut penelusuran peneliti lakukan, Belum ada yang membahas secara mendetil dan mengenai hukumannya berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Qanun hukum *jinayat*, *uqubat* cambuk bagi anak pelaku pelecehan seksual (studi kasus putusan Nomor 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan putusan Nomor 01/JN.Anak/2017/MS Aceh). Namun ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan *jarimah* pelecehan seksual di antaranya penulisan yang tidak langsung berkaitan dengan pelecehan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif karya Desi Angreini.¹⁷

Ditulis juga oleh Cut Eva Marliyanti yang merupakan mahasiswi Fakultas Syari'ah ditulis pada skripsinya yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak-anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Banda Aceh ditinjau menurut hukum islam. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Eva Marliyanti berbeda dengan penelitian diatas beliau yang membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Neli Hidayat Fakultas syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Anak-anak di Bawah Umur Yang Melakukan Perzinaan Dalam KUHP.

¹⁷ Desi Angreini, *Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Perbedaan yang penulis dapatkan dalam skripsi sebagaimana penulis sebutkan diatas ialah pembahasan yang dibahas merupakan “penerapan sanksi pidana bagi anak-anak yang melakukan perzinaan di dalam KUHP”.¹⁸ Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan ini lebih khusus penulis bahas tentang *Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual* (studi kasus putusan Nomor 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan putusan Nomor 01/JN.Anak/2017/MS Aceh).

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode dalam penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mendapatkan data sehingga tujuan penelitian tercapai, untuk memperoleh tingkat ketelitian dari data yang dikumpulkan dan jumlah serta karakteristik dri populasi penelitian yang dihadapi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan mengedepankan data-data yang bersifat empiris. Pendekatan kualitatif ini dikombinasikan dengan pendekatan hukum normatif (normatif yuridis) yang merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatif.¹⁹ Penelitian hukum normatif yaitu pengumpulan data, membaca dan juga menelaah bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis serta rujukan undang-

¹⁸ Neli Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Anak-anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Perzinaan Dalam KUHP*, 2015.

¹⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 46.

undang yang berkaitan dengan bahan yang penulis perlukan dan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.

1.6.1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitaian yang digunakan deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun dengan kat-kata.²⁰ Dalam penelitian ini penulis memusatkan pada satu objek yang membahas secara khusus dan lebih detail tentang *uqubat* cambuk bagi anak pelaku pelecehan seksual (Studi Putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS. Ttn dan Putusan No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh).

1.6.2. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, dalam hal ini sumber data yang berasal dari putusan hakim dari dua jenjang pengadilan yang berbeda. Kasus pertama yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagai pengadilan tingkat pertama No. 0001/JN.Anak/2017/MS. Ttn dan kasus kedua yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai tingkat banding No. 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh. Data primer lainnya yang diperoleh dari hasil interview dengan majelis hakim. Norma dasar, Peraturan dasar, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: UUD 1945, KUHP dan KUHPerdata, peraturan presiden,

²⁰ Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raker Serasin, 2000), hlm. 45

wawancara, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, peraturan zaman penjajahan yang sampai kini sampai berlaku.

- b. Sumber data sekunder, bahan-bahan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana dan qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan qanun No 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, bukum-buku tentang hukum jinayat seperti kitab-kitab fiqh sunnah, bidayatul mujtahid.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, data primer (data asli) data yang diperoleh langsung dari Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder ialah dengan cara mempelajari literatur (buku-buku),²¹ teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian dalam penulisan skripsi ini sebagai landasan teoritis. Dalam penelitian ini, yang menjadi rujukan adalah seperti buku-buku, jurnal, majalah, media cetak dan lain sebagainya.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

- a. *Interview* (wawancara)

²¹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara percakapan langsung antara penulis dengan panmud jinayat (panitera muda jinayat) di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam bentuk putusan-putusan yang telah ditetapkan.

1.6.5. Analisa data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara putusan mahkamah syar'iyah aceh. Dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mengenai *jarimah* pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2014 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

1.7. Sistematika Pembahasan

Melengkapi pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teoritis tentang konsep *jarimah ta'zir* dan pelecehan seksual dalam hukum pidana islam, meliputi pengertian, pendapat ulama, tujuan serta bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya.

Bab tiga pemaparan secara jelas tentang narasi kasus, pembuktian tindak pidana pelecehan seksual terhadap putusan Nomor. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan putusan Nomor. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh, pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh serta analisis terhadap putusan Nomor. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn dan putusan Nomor. 01/JN.Anak/2017/MS Aceh bagi anak pelaku pelecehan seksual.

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yakni penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna demi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

KONSEP *JARĪMAH TA'ZĪR* DAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Konsep *Uqubat Cambuk* dalam Hukum Pidana Islam

Hukum cambuk merupakan istilah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya cambuk itu adalah terjemahan dari bahasa arab, yaitu akar kata *jald*. Kata *jald* sendiri berasal dari kata *jalada*, *yajlidu' jaldan* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Dalam istilah keislaman lebih dikenal dengan istilah “hukuman jilid”. Hukuman ini dikenakan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qishas*.¹

Sejarah pelaksanaan hukuman cambuk, hukuman cambuk pada dasarnya merupakan jenis hukuman yang tidak asing dalam sistem hukum pidana Islam. Jenis hukuman ini memang sudah tercantum dalam al-Qur'an, sunnah dan praktek para sahabat. Praktek Rasulullah dalam mengadili perkara yang ancaman hukumannya dicambuk, maka beliau menjatuhkan hukuman cambuk dengan jumlah yang bervariasi. Dalam kasus tertentu, dijatuhi hukuman cambuk sedikit dan dalam kasus lain dijatuhi hukuman cambuk yang berat, tetapi jumlah seluruhnya tidak lebih dari 40 (empat puluh) kali cambuk. Sementara Khalifah Abu Bakar menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku *jarimah* minum khamar sebanyak 40 (empat puluh) kali.

¹Muslim Zainuddin, dkk, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 9.

Pada masa awal Islam, cambuk menjadi bentuk hukum pidana *ta'zir* (ketentuan hukum yang ditetapkan penguasa), yang tidak ada kepastian tentang jumlah dan materi hukumannya, karena penentuan hukumannya itu diserahkan sepenuhnya pada kebijakan hakim. Namun demikian sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi yang dikutip oleh Muslim Zainuddin dan kawan-kawan,² menjelaskan bahwa pada masa Umar Ibn Khattab, beliau pernah menjilid tiga orang saksi sebanyak 80 (delapan puluh) kali karena saksi keempat menarik diri dari kesaksiannya dalam kasus perzinahan al-Mughirah ibn Syu'bah. Peristiwa ini berasal dari riwayat Ibn Musayyab telah dijadikan dalil oleh jumhur ulama tentang saksi yang tidak lengkap jumlahnya sebagaimana pesan al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 4.

Para ulama fiqh mengklasifikasikan *jarimah-jarimah* yang diancam dengan *ta'zir* kepada tiga macam, yaitu:

1. *Al-ta'zir 'ala al-ma'ashi* (*ta'zir* untuk perbuatan maksiat).
2. *Al-ta'zir li mashlahah al-'ammah* (*ta'zir* atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum).
3. *Al-ta'zir 'ala al-mukhalafat* (*ta'zir* untuk perbuatan yang makruh atau mandub)

Al-ta'zir 'ala al-ma'ashi adalah hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku perbuatan-perbuatan yang dipandang agama sebagai maksiat. Menurut ahli fiqh, maksiat adalah segala bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang ditetapkan oleh syariat. Meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan haji adalah perintah Allah, sebaliknya jika meninggalkan perbuatan-perbuatan itu disebut maksiat. Demikian pula dengan memakan babi, meminum khamar, berjudi,

² Muslim Zainuddin, dkk, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh...*, hlm. 10-11.

berzina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang, jika dilakukan adalah maksiat. Dengan demikian, maksiat adalah pelanggaran atau ketidakpatuhan kepada perintah dan larangan. Karena itu, *jarimah hudud*, *qishash diyat*, dan *kafarat* hakikatnya adalah bagian dari pengertian maksiat, akan tetapi, untuk ketiga kategori tersebut, syari' telah menetapkan hukuman yang jelas.

Al-ta'zir li mashlahat al-'ammah adalah *ta'zir* untuk menjaga kepentingan umum. Pada prinsipnya, *ta'zir* hanya diterapkan pada semua jenis perbuatan maksiat, akan tetapi jika kemaslahatan menghendaki, maka penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan atau objek yang pada awalnya tidak termasuk maksiat, demi menjaga kepentingan umum. Kepentingan umum artinya kemaslahatan atau kebaikan masyarakat secara menyeluruh bukan hanya kemaslahatan kelompok atau individu tertentu.

Sedangkan *al-ta'zir li al-mukhalafat* adalah hukuman *ta'zir* yang dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan makruh dan perbuatan mandub. Abdul Qadirn Audah menyatakan bahwa bentuk ini adalah hukuman *ta'zir* selain kedua kategori di atas. Perbuatan yang diancam disebut dengan *al-mukhalafat* karena para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan makruh dan mandub. Meninggalkan perbuatan yang mandub atau melakukan perbuatan yang makruh pada dasarnya bukanlah perbuatan maksiat, demikian pendapat mayoritas ahli fiqh. Sebagai ahli fiqh mendefinisikan makruh dengan larangan yang boleh dipilih antara dilakukan atau tidak dilakukan, dan mandub adalah perintah yang boleh dipilih antara dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi demikian membawa konsekuensi sebenarnya makruh dan mandub juga

mengandung taklif, karena sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa setiap taklif apabila dilanggar harus dihukum.

Pendapat lain menyatakan bahwa, hukuman *ta'zir* (*iqab*) terhadap perbuatan makruh dan mandub boleh dikenakan jika perbuatan makruh dan mandub tersebut telah berulang-ulang dilakukan dan sudah menjadi adat atau kebiasaan pelakunya demikian juga bila perbuatan makruh yang dilakukan seseorang mengganggu kepentingan umum, boleh dita'zir.³

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas meninjau *ta'zir* dari segi hukuman bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan syara'. Bagi *jarimah ta'zir* tidak diperlukan *asas legalitas* secara khusus, seperti pada *jarimah hudud dan qishash diyat*. Artinya setiap *jarimah ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, satu per satu.⁴

2.1.1. Pengertian *Uqubat Cambuk*

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah*. Lafaz *uqubat* menurut bahasa berasal dari kata; *aqaba* yang sinonimnya *khalafahu wa ja'a bi 'aqabihi*, artinya: mengiringnya dan datang dari belakangnya.⁵ Kata '*uqubah* berasal dari kata kerja '*aqaba-ya'qubu* atau bentuk masdarnya '*aqba*, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus *jinayat*, kata '*uqubat* diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat umum dan menjaga dari hal-hal yang mafsadah

³Al Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 35-38.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*..., hlm.140-141.

⁵Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

(kerusakan, kebinasaan, atau akibat buruk yang menimpa seseorang maupun kelompok karena perbuatan pelanggaran hukum).⁶

Sedangkan dalam qanun hukum *jinayah*, *uqubat* (hukuman) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* memperkenalkan hukuman *hudud* dan *ta'zir*, sedangkan *qishah-diyat* tidak diatur karena *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam qanun hukum *jinayah*. *Uqubat hudud* berbentuk hukumam cambuk. Sedangkan *uqubat ta'zir* terdiri atas dua yaitu *uqubat ta'zir* utama dan *uqubat ta'zir* tambahan. *Uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. *Uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Dalam qanun hukum *jinayah uqubat hudud* yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, dan *jarimah khamar*. Sedangkan untuk *uqubat ta'zir* berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada *jarimah maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan sebagai *uqubat ta'zir* tambahan kepada pelaku *zina*, *qadzaf* dan *khamar* yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. *Uqubah ta'zir* tambahan terhadap ketiga jenis *jarimah* ini dapat juga diterapkan hukuman denda berupa

⁶ Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

emas murni maupun penjara. Hal yang sama juga berlaku pada *jarimah* maisir, *khalwath*, *ikhtilath*, *liwath*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

Pada jarimah *ta'zir* sebenarnya ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah *uqubat* dengan jenis *uqubat* lain yang dianggap layak dan sesuai dengan syariah. Dalam qanun ini *uqubat ta'zir* dibagi dua yaitu *uqubat ta'zir* utama yang bentuk dan besarnya ditentukan di dalam qanun, dan yang kedua *uqubat ta'zir* pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan dalam qanun, sedangkan besarnya dan alasan serta pertimbangan menjatuhkannya diatur dalam peraturan gubernur, sehingga akan lebih lentur dan fleksibel. Qanun hukum *jinayah* memberikan izin kepada hakim untuk menjatuhkannya, walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkan hukuman walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.⁷

Hukuman cambuk (*slash punishment*) merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam yang ditetapkan untuk tindak beberapa pidana *hudud* dan pidana *ta'zir*. Dimaksudkan dengan pidana *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kadarnya (*muqaddarah*) tidak bisa ditambah atau dikurangkan karena *hudud* ini merupakan hak Allah yang harus ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan masalah bagi masyarakat terutama di area tempat tersebut berada. Dengan demikian *hudud* ini diimplementasikan apa adanya tanpa interpretasi tanpa memalingkan jenis hukuman yang berbeda atau menggantikan dengan hukuman lain yang berbeda dengan hukuman Allah SWT.

⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. Xviii.

Hukuman cambuk dalam pidana *ta'zir* lebih bersifat fleksibel dan memiliki peluang untuk dimaafkan. Dalam hal ini hakim boleh memilih hukuman yang tepat bagi sipelaku sesuai kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Dengan demikian, untuk pidana *ta'zir*, baik hukuman cambuk itu sendiri maupun jumlah kali cambuknya, bersifat sebagai alternatif di antara hukuman-hukuman lainnya. Hukuman cambuk dapat berlaku berdasarkan ijtihad hakim, baik dalam pemilihan hukumannya seperti pengasingan, cambuk, hukuman kurungan dan hukuman-hukuman lainnya, demikian juga kadar hukumannya juga dapat ditentukan oleh hakim termasuk jumlah cambukan, lamanya pengasingan atau kurungan. Hal ini didasarkan pada nash yang bersifat *'am* sehingga sangat besar peluang untuk diinterpretasi oleh fuqaha bahkan cenderung multi tafsir terhadap nash-nash hukum yang terkait dengan *jarimah ta'zir* tersebut. Rasulullah hanya memberi petunjuk-petunjuk di dalam melaksanakan hukuman *ta'zir*, seperti (“barang siapa yang mencapai hukuman *hudud* bukan dalam tindak pidana *hudud* ia termasuk orang yang melampaui batas”), atau (“seseorang tidak didera lebih dari 10 (sepuluh) kali kecuali dalam salah satu hukuman *hudud*).⁸

Dalam Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dijelaskan bahwa cambuk merupakan adalah suatu alat pengukur yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, dengan panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda yang dibelah.⁹ Cambuk dalam qanun tersebut digambarkan sebagai alat yang digunakan untuk memberi hukuman terhadap pelaku jarimah yang ditetapkan dalam Qanun No 7 Tahun 2013 tersebut.

⁸Muslim Zainuddin, dkk, *Problematika hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 85-88.

⁹Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm, 233.

Sedangkan hukuman cambuk itu sendiri sangat variatif jumlahnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan putusan hakim yang memiliki berbagai pertimbangan sesuai dengan pemahaman terhadap kasus yang ditangani.

2.1.2. Pendapat Ulama tentang *Jilid* terhadap *Jarimah Ta'zir*

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah diformulasi dalam sistem hukum Islam dan memiliki kekhasan tersendiri dengan berbagai hukuman lainnya yang memiliki dasar legalitas melalui nash-nash yang sharih. Para fuqaha berpendapat bahwa hukuman cambuk merupakan hukuman utama dalam sistem hukum pidana Islam, hal ini didasarkan pada analisis fuqaha terhadap *jarimah hudud* sebagai ketentuan hukum yang bersifat *qath'i* dan memiliki dasar legalitas yang kuat baik bentuk tindak pidananya maupun hukuman yang dapat diberlakukan, sebagai contoh pada tindak pidana zina *ghairu muhsan*, semua fuqaha sepakat menyatakan bahwa terhadap tindak pidana tersebut harus dijatuhkan hukuman cambuk. Dasar legalitas tindak pidana dan hukumannya adalah firman Allah yang berbunyi:

الرَّأْيَةُ وَالرَّانِي فَآ جَلِدُوا كَلَّ وَآحِدٍ مِّنْهُمَا مِآئَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْ خُذْ كُمْ بِهَمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عَدَا بِهِمَا طَا إِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ¹⁰

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 (seratus) kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2).

Ayat ini sekalipun mempunyai sifat umum, yaitu menyangkut setiap

pezina, namun Hadist Nabi SAW. Telah menerangkan dan menjelaskan hukuman

¹⁰Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 273.

itu, bagaimana tersebut dalam hadist yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, tersebut di muka. Memang tugas Rasulullah SAW. Adalah memberikan penjelasan kepada manusia, sebagai mana di firmankan Allah SWT.

لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ نُزُلَ الْإِنشَاءِ¹¹

Artinya: “(agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka”. Surat An-Nahl:44).

Hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman *jilid*, seperti zina, *qadzaf*, dan minum khamar. Untuk *jarimah-jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan, sebab:

1. Hukuman *jilid* lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana.
2. Hukuman *jilid* mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah sehingga hakim bisa memilih jumlah *jilid* yang ada diantara kedua hukuman tersebut yang lebih sesuai dengan keadaan pelaku *jarimah*.
3. Biaya pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara. Disamping itu hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, kerana hukum *jilid* bisa dilaksanakan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas.
4. Dengan hukuman *jilid*, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukum penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.

¹¹M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1994), hlm. 53.

Hukuman *jilid* untuk *ta'zir* ini tidak boleh melebihi hukuman *jilid* dalam *hudud*. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Hal ini oleh karena hukuman *had* dalam *jarimah hudud* itu berbeda-beda antara satu *jarimah* dengan *jarimah* lainnya. Zina hukuman *jilid* 100 (seratus) kali, *qadzaf* 80 (delapan puluh) kali, sedangkan *syurbul khamar* ada yang menyatakan 40 (empat puluh) kali dan ada yang 80 (delapan puluh) kali.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, batas tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zir* adalah 39 (tiga puluh sembilan) kali, sedangkan menurut Imam Abu Yusuf adalah 75 (tujuh puluh lima) kali. Pendapat-pendapat tersebut diikuti juga oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Dikalangan mazhab Syafi'i ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa hukuman *jilid* dalam *ta'zir* boleh lebih dari 75 (tujuh puluh lima) kali, tetapi tidak boleh lebih dari 100 (seratus) kali. Dikalangan mazhab Hanbali ada lagi tambahan dua pendapat, di samping tiga pendapat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukuman *jilid* yang diancamkan atas suatu perbuatan tidak boleh menyamai hukuman *had* yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman *jarimah* yang tidak sejenis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukuman *jilid* dalam *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali cambukan, karena ada hadist yang menyatakan demikian.

Dari kalangan ulama mazhab yang keempat, hanya ulama-ulama Malikiyyah yang berbeda pendapatnya. Menurut mereka hukuman *jilid* dalam *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada hakim, sehingga apabila hakim memandang perlu, hukuman *jilid* ini boleh lebih dari 100 (seratus) kali. Dengan demikian

menurut Malikiyyah, tidak ada batas tertentu untuk hukuman *ta'zir* yang berupa *jilid* dan penguasa (hakim) bisa menjatuhkan hukuman yang lebih banyak, apabila dipandang perlu demi keselamatan masyarakat.¹²

Hukuman *jilid* sebagai *ta'zir* sudah banyak dibicarakan oleh penulis dalam buku *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, baik keistimewaannya, maupun batas minimal dan maksimalnya. Oleh karena itu, dalam uraian ini tidak perlu diperpanjang lagi. Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras dari pada *jilid* dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit dari pada dalam *had*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*.

Apabila orang yang dihukum *ta'zir* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk kekulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya itu tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan kemuka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan kebagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm. 158-159.

pukulan kebagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Larangan pencambukan pada bagian kepala didasarkan kepada atsar sahabat Umar yang mengatakan kepada eksekutor *jilid*.¹³

2.1.3. Tujuan Penerapan *Uqubat Cambuk*.

Sebelum membahas bagaimana hukum acara diterapkan dalam menangani suatu tindak pidana. Maka yang harus diketahui ialah prinsip-prinsip hukum acara pidana, secara umum ada lima prinsip hukum acara sebagai berikut:

1. Larangan bertindak sebagai hakim sendiri.
2. Hukum acara harus tertulis dan dikodifikasikan.
3. Kekuasaan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan badan negara lainnya.
4. Semua putusan pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum.
5. Sidang pengadilan terbuka untuk umum dan keputusan hakim senantiasa dinyatakan dengan terbuka, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.¹⁴

Pelaksanaan *uqubat cambuk* dalam *Qanun* Hukum Acara Jinayat di Aceh, dalam pasal 259, ayat (1), sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk. Ayat (2), apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani *uqubat cambuk*, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani *uqubat cambuk*. Ayat (3), hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 260-161

¹⁴Al Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hlm. 88.

dalam surat keterangan, dan sudah diserahkan kepada jaksa sebelum *uqubat* cambuk mulai dilaksanakan. Ayat (4), jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.

Pasal 260, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum. Pasal 261, sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, *jarimah* yang dilakukan dan *uqubat* yang dijatuhkan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 262, ayat (1), *uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Ayat (2), pelaksanaan *uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Ayat (3), pelaksanaan *uqubat* cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3x 3 meter. Ayat (4), jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter. Ayat (5), jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.¹⁵

Tujuan dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta pembalasan (*al-radd wa al-zajr*). Dan *kedua* adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa al-tahzib*).¹⁶

1. Pencegahan serta pembalasan (*al-radd wa al-zajr*).

¹⁵Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 231-232.

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)...*, hlm. 63.

Pengertian pencegahan adalah menahan yang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut.¹⁷

2. Perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa al-tahzib*).

Tujuan kedua dari penjatuhan hukuman ialah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku *jarimah*. Dengan adanya hukuman ini, yang diharapkan dari pelaku *jarimah* timbul suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap perbuatan *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Adapun tujuan *uqubat* cambuk dalam Islam secara lebih sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: agar para terpidana dan orang yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan *jarimah* atau pernah melakukan perbuatan *jarimah* tidak melakukan perbuatan *jarimah* tersebut sekaligus mencegah agar perbuatan *jarimah* tersebut untuk tidak dilaksanakan yang mengakibatkan rasa jera kepada pelaku *jarimah* tersebut. Jumlah pukulan cambuk yang dilakukan sesuai dengan jenis bobot perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *jarimah* atau terpidana tersebut yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan praktek para sahabat.¹⁸

Pembuat hukum Islam (Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW). Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138.

¹⁸Muslim Zainuddin, dkk, *Problematika hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 20.

primer, sekunder, dan tersier (istilah fikih disebut *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*). Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukan (*ushul al-fiqh*).

Pelaku hukum (manusia). Tujuan hukum Islam untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Untuk menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, hal ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.

Dari dua tujuan di atas tersebut dapat diketahui bahwa hukuman cambuk mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh masyarakat dan sebagai sanksi apabila melakukan perbuatan *jarimah* akan dikenakan hukuman cambuk dan untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa yang telah ternoda dari dosa dan memelihara kemaslahatan hak asasi manusia yaitu agama, akal, jiwa nasab dan harta. Tujuan hukuman cambuk selanjutnya adalah untuk memberikan efek jera dan pembelajaran sehingga dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksiat.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 13.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk mengajaja dan melindungi hak asasi manusia.²⁰

2.2. Konsep Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Perbuatan pelecehan seksual tersebut merupakan suatu tindakan asusila dan cabul, dan ia masuk bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dilakukan perbuatan pelecehan seksual sebagai suatu kejahatan, tentu tindakan tersebut dilarang. Larangan tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama saja, tetapi juga dilarang dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, perbuatan dan perkataan merendahkan seseorang tidak diperbolehkan, apa lagi merendahkan dalam hal seksualitas seperti menyentuh perempuan, meraba, dan tindakan lainnya, karena Islam datang sebagai agama yang lengkap ajarannya, memperbaiki tingkah laku manusia menjadi lebih baik, dan dilarangnya berbuat maksiat.²¹

Perintah yang memelihara kemaluan tersebut telah dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَقِيقُونَ . إِلَّا عَلَازِلَ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

Artinya: dan orang-orang yang menjaga *faraj* (kelamin) mereka. Kecuali terhadap istrinya atau hamba sahayanya, maka tidaklah mereka tercela. Tetapi

²⁰Zulfa Hanum , *Pengawasan Pelaksanaan Uqubat Cambuk di Kota Banda Aceh* (Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat Tentang Pelaksanaan Uqubat Cambuk Tidak Boleh Dihadiri oleh Anak-anak di Bawah Umur 18 Tahun), Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

²¹Farid Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm.26-27.

barang siapa yang masih memilih jalan di luar itu, itulah orang-orang yang telah melanggar garis”. (QS. Al-Mu'minun:5-7).²²

Dan juga dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32).

Juga dijelaskan dalam At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَآئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْسُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَ هُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).²³

2.2.1. Pengertian Pelecehan Seksual

Secara etimologi pelecehan berarti tindakan atau perbuatan yang bertujuan meremehkan atau merendahkan orang lain dengan sengaja untuk kepuasan diri sendiri. Berdasarkan pengertian pelecehan di atas, maka pelecehan seksual adalah tindakan atau perbuatan amoral yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak

²²Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 6, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2007), hlm. 4751-4752.

²³Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 259.

bermoral dan berakal budi untuk kepuasan mereka sendiri tanpa memedulikan atau menghiraukan dampak buruk akibat perbuatan mereka.²⁴

Istilah yang digunakan lebih memilih istilah orang yang melakukan kekerasan seksual, dari pada penyerang seksual. Istilah yang lebih panjang ini digunakan untuk menghindari sikap yang merusak nilai-nilai etika dan menunjukkan adanya dorongan serta harapan bahwa akan ada perubahan sikap. Istilah pelecehan seksual merujuk pada tindakan kekerasan secara seksual yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan atas orang yang diserang.²⁵

Dari segi hukum, pengertian perbuatan cabul (pelecehan seksual) adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Dalam KUHP secara rinci terdapat pasal-pasal tentang sanksi terhadap kejahatan kesusilaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia (Pasal 285 KUHP), hukuman maksimum 12 tahun.²⁶
- b. Barang siapa bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP), hukuman maksimum 9 tahun.²⁷

²⁴E.B Surbakti, *Question dan Answers Teenagers*,(Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2011), hlm. 96.

²⁵Yantzi, Mark, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, diterjemahkan Oleh Timur Citra Sari dan Mareike Bangun, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 5-6.

²⁶R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 173.

Namun, dalam qanun pelecehan seksual di artikan adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan.²⁸

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. *Uqubat* bagi pelaku *jarimah* pelecehan seksual adalah *ta'zir* berupa cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan (pasal 46). Ketentuan ini diperuntukkan kepada pelaku seksual terhadap remaja dan dewasa sedangkan pelecehan seksual terhadap anak ancaman pidana lebih berat yaitu *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan (pasal 47).²⁹

Uqubat yang terdapat dalam *jarimah* pelecehan seksual adalah *ta'zir*, karena perbuatan ini tidak secara eksplisit disebutkan oleh al-Qur'an dan al-sunnah. Namun, perbuatan pelecehan seksual adalah perbuatan yang termasuk dalam katagori maksiat kepada allah SWT. Oleh karenanya, penguasa (*ulil amri*) berwenang menentukan bentuk hukuman, jenis dan jumlah hukuman kepada pelaku *jarimah* pelecehan seksual. Qanun ini menentukan bentuk dan jenis hukuman berupa cambuk, denda dan penjara. Ketiga jenis hukuman ini diberlukan

²⁷M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 1999), hlm. 177.

²⁸Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

²⁹Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 31-32.

secara alternatif, dalam arti seorang hakim diberikan kebebasan untuk memilih jenis hukuman mana yang paling tepat untuk dijatuhkan pada pelaku pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual tentu tidak sama antara yang satu dengan yang lain, sehingga berbeda pada pemilihan bentuk jenis *uqubat* yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah*. Hakim memiliki otoritas penuh untuk memilihnya berdasarkan alat bukti yang ada dan ilmu hakim.

Qanun hukum jinayat membedakan *uqubat* bagi pelaku *jarimah* pelecehan seksual antara dewasa dengan anak-anak. Pelecehan seksual terhadap anak lebih berat *uqubatnya* dua kali dari orang dewasa karena anak adalah pribadi yang memiliki jiwa lemah, pikirann belum matang dan emosi yang belum terkendali. Anak adalah generasi masa depan yang memerlukan bimbingan dan jaminan keselamatan jiwa serta jaminan perlindungan dari rongrongan mental dari manapun dan dari siapapun.

Oleh karena itu, ketika pelecehan seksual terhadap anak dilakukan ditempat umum, maka anak tersebut akan tertekan jiwanya secara psikologis, muncul rasa takut, hilang keseimbangan, tidak ada semangat belajar, muncul sikap apatis dan menyendiri serta pada taraf tertentu mendapatkan gangguan jiwa. Oleh karena itu qanun hukum *jinayat* memuat *jarimah* pelecehan seksual dan *uqubatnya* dalam rangka menjaga kehormatan manusia di tengah-tengah masyarakat. Pelecehan seksual adalah perbuatan memalukan dan menyerang pribadi orang lain, apalagi perbuatan tersebut ditujukan kepada alat kelamin dan alat-alat vital lain baik laki-laki ataupun perempuan. Kehadiran pasal 46 dan 47 Qanun No 6 tahun 2014 semata-mata ditujukan untuk melindungi harga diri dan

kehormatan seseorang di depan umum, sekaligus mencegah siapapun untuk melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah melanggar aturan Allah SWT, sekaligus melanggar hak asasi manusia (HAM) berupa hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kehormatan di hadapan umum berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.³⁰

2.2.2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual sangat beragam bentuknya sehingga ada orang yang menganggap itu pelecehan seksual walaupun kadang kala menurut orang lain tidak karena budaya yang berbeda atau cara pandang yang berbeda tetapi secara umum dapat dipahami bahwa ada bentuk-bentuk tertentu yang tidak bisa ditawar lagi kalau bentuk-bentuk di bawah ini adalah bagian dari pelecehan seksual.

1. Komentar yang jorok dan tidak sopan yang merugikan orang lain.
2. Tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
3. Gerakan atau isyarat tertentu yang bernuansa seksual.
4. Sentuhan yang tidak sopan yang merendahkan orang lain pada bagian tertentu.
5. Selalu menatap bagian tubuh tertentu.
6. Menunjukkan gambar pornografi.
7. Pernyataan yang bernuansa seksual sekaligus menyinggung orang yang dilecehkan.
8. Menekan atau memegang bagian-bagian tertentu yang tidak pantas dilakukan.³¹

2.2.3. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

³⁰ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 85-88.

³¹ M. Muhyi Faruq, *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*, (Medan: Grasindo, 2006), hlm.59-60.

Perbuatan yang dikatakan sebagai delik atau tindak pidana bisa dihukum apabila perbuatan sudah melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang menyangkut dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Secara umum unsur-unsur tindak pidana sendiri diatur dalam Pasal 281 KUHP terdiri dari dua unsur yaitu: unsur subjektif ialah unsur yang dilakukan dengan sengaja dan unsur objektif ialah unsur yang meliputi: barangsiapa merusak kesusilaan di depan umum. Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur dengan sengaja. Demikian juga unsur objektif yang meliputi unsur-unsur seperti merusak di depan umum.³²

Menurut Qanun Nomor 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat unsur-unsur pelecehan seksual sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan *jarimah* di Aceh. Ditujukan kepada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Bahwa kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “*hij*” yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau “*deder*” atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

2. Dengan sengaja.

³²R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad...*, hlm. 167-173.

Menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa perbuatan harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Bahwa menurut doktrin pengertian “*opset*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wills theori*) dari *Von Hippel* mengatakan, “*opset*” itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*hendeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yaitu kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.
- b. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theori*) dari Frank atau “*waarschijulytheids theori*” dari Van Belemen yang menyatakan bahwa, perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Mengacu dari kedua teori tersebut, maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karenanya unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana/jarimah, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan.

3. Melakukan *jarimah* pelecehan seksual.

Berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa pengertian pelecehan seksual adalah: “perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.” Prof. Simons menyatakan perbuatan cabul dapat juga dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan (*ontuchtige handeling*), yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara-cara yang bertentang dengan pandangan umum tentang kesusilaan.³³

³³Dikutib dalam Putusan Nomor 0001/JN.Anak/2017/MS Ttn, hlm.24-26.

BAB TIGA

***UQUBAT* CAMBUK BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan No.0001/JN. Anak/2017/MS. Ttn dan Putusan No.01/JN.Anak/2017/MS Aceh)**

3.1. Narasi Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak dalam Putusan No. 0001/JN. Anak/2017/MS. Ttn dan Putusan No.01/JN.Anak/2017/MS Aceh.

Dalam kasus pidana pelecehan seksual yang diputuskan vonisnya oleh hakim dengan putusan No.0001/JN.Anak/2017/MS Ttn. Bahwa telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual dengan kronologis sebagai berikut: pada bulan November tahun 2015 sekitar pukul 17.00 S mengirim pesan singkat (SMS) kepada F binti M dengan menggunakan *handphone* (HP). Kemudian anak saksi membalas pesan singkat (SMS), selanjutnya anak mengirim kembali pesan singkat (SMS). Kemudian dibalas lagi oleh anak saksi. Selanjutnya dijawab lagi oleh anak saksi. Inti komunikasi mengajak F untuk bertemu di rumah pelaku. F menuruti ajakan S karena telah menjalin hubungan khusus diantara ke duanya. Selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB anak saksi datang sendirian ke rumah anak yang beralamat di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di rumah anak langsung membukakan pintu depan rumah dan menyuruh masuk anak saksi ke dalam rumah dan kemudian duduk di sofa ruang tamu, Sesampai di rumah S ternyata pada saat itu tidak ada orang lain yang berada di tempat tersebut sehingga S dengan leluasa mengajak F masuk ke dalam rumahnya. Tindakan tersebut tersebut terjadi di bertempat di rumah anak yang

beralamat di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Perbuatan yang menjurus kepada tindakan seksual terjadi karena di tempat tersebut hanya mereka berdua saja sehingga S memiliki kesempatan untuk mengajak F melakukan hubungan mesum yang didahului dengan cumbuan antara S dengan F. Setelah itu tidak lama kemudian anak mengajak anak saksi ke kamarnya tetapi ditolak, lalu S tetap memaksa dengan cara menarik tangan F. Kemudian setelah berada dalam kamar dan duduk di tempat tidur S meminjam *handphone* (HP) F, selanjutnya *handphone* (HP) tersebut diambil kembali oleh F lalu S memegang tangan kanan F. Setelah itu F menatap wajah S mencium bibir anak saksi F. Lalu tangan sebelah kanan anak S menarik baju dan bra (BH) yang digunakan oleh anak saksi F sampai ke atas payudara tanpa adanya kerelaan dari anak saksi F dan di bawah ancaman dan tekanan dari anak S sehingga anak saksi F membiarkan dan pasrah terhadap apa yang dilakukan anak S, setelah itu anak S menghisap payudara anak saksi F, setelah itu anak S berdiri lalu membuka celana dan celana dalamnya, kemudian anak S menyuruh anak saksi F untuk menghisap kemaluan (penis) yang telah tegang namun anak korban F menolaknya dimana saat itu juga anak S mengancam. Selanjutnya anak S memegang bahu anak saksi F dengan tangannya dan mengarahkan mulut anak saksi F ke kemaluan (penis) anak S yang telah tegang lalu anak saksi F menghisapnya, setelah itu anak saksi F melepaskan mulutnya dari kemaluan (penis) anak S, lalu anak S memakai kembali celana dalam dan celananya, setelah itu anak S dan anak saksi F pergi keluar kamar, dimana saat itu juga anak saksi F langsung pulang ke rumahnya.

3.2. Pembuktian Tindak Pidana Dan Putusan Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Dan Putusan Banding Putusan No.0001/JN. Anak/2017/MS. Ttn dan Putusan No.01/JN.Anak/2017/MS Aceh

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan hakim pada proses persidangan di Mahkamah Syariah Tapak Tuan bahwa pelaku dan korban masih di bawah umur, hal ini berdasarkan pada Catatan Sipil dari Dinas Kependudukan Aceh Selatan Kartu Keluarga No: 1101032101053520 yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 2012, yang menyatakan bahwa S bin I lahir tanggal 11 September 1998 pada saat melakukan tindak pidana masih berumur 17 tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur.

Demikian juga Korban bernama F binti M, berdasarkan pada Catatan Sipil dari Dinas Kependudukan Aceh Selatan Kartu Keluarga No: 11010218100070001 lahir pada tanggal 30 Januari 1998, saat peristiwa ini terjadi juga masih berusia 17 tahun sehingga masih diklasifikasi sebagai anak di bawah umur. Berdasarkan narasi dalam sub bab di atas, pihak penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dengan ancaman pidana yang didasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-undang Republik Indonesia NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses persidangan pihak penuntut umum mengajukan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dengan kesaksian sebagai berikut:

1. F binti M (anak korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi/anak korban pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual dan yang menjadi korban adalah anak korban sendiri.
- Bahwa benar sepengetahuan anak korban kejadian pelecehan seksual terjadi sekitar bulan November 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam kamar anak yang beralamatkan di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa anak sebelumnya anak mengajak anak korban main ke rumahnya dengan cara mengirim pesan singkat sekira pukul 16.00 WIB, lalu kemudian anak korban menurutinya, dan anak korban sempat mengajak saksi Sari Wati menemaninya, akan tetapi tidak jadi.
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB anak korban telah berada di rumah anak, di rumah tersebut tidak ada orang lain selain anak korban bersama dengan anak, selanjutnya anak mengajak anak korban masuk ke kamarnya akan tetapi ditolak oleh anak korban, kemudian anak menarik tangan anak korban sampai di dalam kamar, selanjutnya di dalam kamar anak korban diberikan air minum oleh anak, pada saat menimun air tersebut anak korban merasa air mineral tersebut agak berbeda rasanya, setelah itu anak mangajak anak korban tidur tetapi ditolak oleh anak korban namun anak tetap memaksa anak korban untuk tidur sambil mengancam: "*mau nanti saya sebar foto payudara kamu?*" karena hal tersebut anak korban diam saja, kemudian anak mencium bibir anak korban lalu memuka baju anak korban sampai kelihatan bagian dada anak korban kemudian menghisap payudara sebelah kanan anak korban, setelah itu dengan perlahan anak membuka celananya sendiri dan kemudian celana anak korban,

setelah itu anak mencoba memasukkan alat kelaminnya yang telah keras dan tegang ke dalam kelamin anak korban, akan tetapi anak korban mencoba menolaknya, kemudian anak menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan (penis) yang telah tegang, namun anak korban menolaknya. Setelah itu anak memegang bahu anak korban, karena terpaksa dan tanpa kerelaan dari anak korban sehingga mau menghisap kemaluan (penis) anak secara berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa benar anak korban melihat anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, tetapi anak korban tidak merasakan sesuatu (sakit di kemaluan) pada saat itu terjadi.
- Bahwa benar anak korban mengirimkan foto payudara sendiri kepada anak sebelum kejadian pencabulan itu terjadi.
- Bahwa benar apa yang telah terjadi terhadap anak korban karena diancam akan diputuskan, dan foto payudara anak korban akan disebar oleh anak.
- Bahwa benar anak korban kenal dengan anak 6 (enam) bulan sebelum terjadinya pelecehan tersebut.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, keluarga dari anak korban melaporkan kepada keucik (kepala desa), akan tetapi tidak ada kesepakatan diantara ke dua belah pihak, dan barulah kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar anak korban tidak rela atas kejadian yang dialaminya yang berakibat beban mental dan masih trauma sampai saat ini.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dan dibenarkan.

Atas keterangan saksi/anak korban tersebut, anak menolak keterangan anak korban tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tidak memaksa anak korban, dan tidak ada mengancam akan menyebarkan foto payudara anak korban jika tidak menuruti permintaan anak.
- Bahwa anak tidak ada memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban.
- Bahwa pada waktu mengirim pesan singkat (SMS) kepada anak korban, anak telah memberi tahukan bahwa anak di rumah sendiri saja.
- Bahwa foto yang dikirim oleh anak korban kepada anak adalah foto anak korban sedang menggunakan tanktop (baju tanpa lengan), bukan foto payudara tanpa baju/pakaian.
- Bahwa anak berciuman dengan anak korban hanya 1 (satu) kali pada waktu kejadian itu saja.

2. M binti (Alm) Y, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan apapun dengan anak.
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang telah disampaikannya pada tingkat penyidikan.

- Bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pada tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal anak di Gampong Sialang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan anak tersebut dari anak korban yaitu sdr. F yang menceritakan kepada saksi tentang perbuatan anak dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa benar anak korban menceritakan kepada saksi tentang perbuatan anak tersebut sekitar bulan Februari 2016 pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi dimana saat itu anak korban pulang dari rawat inap di Puskesmas kota Fajar, dan ketika sampai di rumah saksi bertanya kenapa anak korban:“ mengapa tidak mau makan sehingga jatuh sakit dan dirawat inap di Puskesmas Kota Fajar?”, dan anak korban menjawab karena diputuskan hubungan oleh anak, dimana sebelumnya anak korban berpacaran dengan anak, dan tanpa sepengetahuan saksi dan menurut keterangan anak korban bahwa anak pernah membuka pakaian anak korban dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, dan tanpa alasan yang jelas anak memutuskan hubungan pacaran dengan anak korban sehingga anak korban sering menjerit-jerit atau berteriak-teriak di rumah dengan memanggil nama anak untuk meminta pertanggungjawaban perbuatannya.
- Bahwa benar anak korban ada menceritakan kepada saksi bahwa anak hanya 1 (satu) kali saja berbuat cabul terhadap anak korban di rumahnya, di mana tidak ada orang lain di rumah anak tersebut.

- Bahwa benar akibat dari kejadian ini anak korban saat ini merasa takut dan trauma dan agak terganggu mentalnya.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut benar.
- Bahwa saksi tidak rela anak saksi diperlakukan seperti itu.

Atas keterangan saksi, anak membantah sebagian keterangan yang diberikan saksi tersebut.

3. R A bin M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan apapun dengan anak.
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang telah disampaikannya pada tingkat penyidikan.
- Bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang bernama S , dan yang menjadi korban adalah adik kandung saksi yang bernama F .
- Bahwa benar menurut keterangan dari anak korban bahwa kejadian tindak pidana pelecehan tersebut terjadi pada bulan November 2015, di rumah anak yang beralamat di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terjadi saksi tidak mengenal anak namun setelah kejadian yang dialami oleh anak korban tersebut, saksi baru mengenal anak.
- Bahwa benar kejadian pelecehan tersebut saksi ketahui pada saat anak korban menceritakan kepada saksi dan ibu saksi (saksi Marhamah), namun setelah kejadian tersebut terjadi sekitar hari rabu yang bulannya saksi tidak ingat lagi pada tahun 2016, anak korban dirawat di Puskesmas Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam. Setelah pulang ke rumah, anak korban sering menjerit-jerit memanggil nama anak, lalu saksi mengajak anak korban dan teman saksi untuk pergi mencari anak tersebut, ketika bertemu dengan anak, anak sedang duduk di atas jembatan dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil, setelah berada di dalam mobil anak korban meminta penjelasan atas hubungan mereka berdua, dan meminta agar anak mau bertanggungjawabkan perbuatannya kepada anak korban, namun setelah anak korban diam selama semalam, lalu keesokan harinya anak korban menghubungi anak dan nomor *handphone* sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak melakukan pelecehan tersebut terhadap anak korban, akan tetapi anak korban menceritakan bahwa ada melakukan perlawanan pada saat anak mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, kemudian anak bangun dari tempat tidur untuk mengambil alat kontrasepsi (kondom), dan anak korban

juga ikut bangun dari tepat tidur dan langsung memakai pakaiannya kembali, kemudian keluar dari kamar.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut anak korban merasa trauma dan mengalami gangguan mental, anak korban sering menjerit-jerit di rumah memanggil nama anak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sudah berapa kali anak mencabuli anak korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak dan anak korban menjalin hubungan khusus/pacaran.
- Barang bukti diperlihatkan dan dibenarkan.
- Bahwa ada perdamaian akan tetapi tidak menemukan kesepakatan damai.

Atas keterangan tersebut, anak keberatan dan membantah sebagian keterangan saksi. Bahwa pada waktu pertemuan antara anak korban dengan anak, saksi memukul anak.

4. W binti A, keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang bernama S dan korbannya adalah teman saksi sendiri yang bernama saudari F .
- Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari senin yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekitar bulan November 2015, yang saksi

tidak tahu pada pukul berapa dan kejadiannya yaitu di rumah anak yaitu di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dan saksi mengetahuinya dari keterangan orang tua kandung anak korban kepada saksi.
- Bahwa pada hari senin yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekitar bulan November 2015 sekitar pukul 17.00 WIB sdri F SMS saksi dengan berkata: “sari, dimana ke?” lalu saksi menjawab: “aku lagi di tapaktuan lagi shalat, kenapa ya?” lalu anak korban menjawab: “kawanin aku sebentar pergi ke rumah Oky jadi?” lalu anak saksi menjawab lagi: “jadi, tapi tunggu aku pulang dari tapaktuan dulu.” Dan anak korban menjawab “iya.” Lalu keesokan harinya anak korban datang ke rumah saksi dan saksi menanyakan kepada anak korban: “kenapa nggak jadi semalam Fit?” lalu anak korban menjawab: “karena nggak dikasih sama Oky, disuruh pergi sendiri.” Lalu setelah itu saksi tidak menanyakan lagi apa yang terjadi terhadap anak korban, dan beberapa minggu kemudian saksi mendengar kabar bahwa anak korban sakit dan saksi menjenguk ke rumahnya, sesampai saksi di rumah anak korban saksi melihat anak korban menjerit-jerit atau mengigau-ngigau memanggil-manggil nama S . Lalu orang tua kandung anak korban menceritakan kepada saksi tentang kejadian tersebut, yaitu adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak, sehingga anak korban menjerit-jerit memanggil nama S , maka dari situlah saksi mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut terhadap anak korban.

- Saksi tidak mengetahui bagaimana pelecehan seksual itu terjadi dan apakah ada atau tidak anak korban melakukan perlawanan terhadap anak, karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.

Atas pemabacaan keterangan saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkannya. Bahwa di persidangan, anak yang berhadapan dengan hukum serta walinya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk mengajukan saksi telah diberikan kesempatan oleh hakim. Bahwa di persidangan anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak sebelumnya telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang telah disampaikannya pada tingkat penyidikan tersebut.
- Bahwa benar anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yang bernama F .
- Bahwa benar pada hari dan tanggal anak tidak ingat lagi tahun 2015 sekitar pukul 17.30 WIB, anak mengirim SMS kepada anak korban mengajak ke rumahnya, dimana sebelumnya anak korban telah mengirim SMS pada anak, setelah tidak begitu lama datang anak korban dan kemudian anak langsung membukakan pintu depan rumah lalu menyuruh anak korban masuk dan mengunci pintu rumah, lalu sama-sama duduk di sofa ruang tamu rumah anak, setelah itu anak tidak lama berbicara kemudian anak mengajak anak korban

untuk masuk ke dalam kamarnya, di dalam kamar anak meminjam HP anak korban, setelah itu anak memegang tangan kanan anak korban dengan tangan sebelah kiri, kemudian mencium bibir anak korban secara berulang kali, setelah itu tangan sebelah kanan anak menarik baju anak korban sampai ke atas payudara dan kemudian menghisap payudara sebelah kanannya secara berulang kali, setelah itu anak membuka celananya lalu menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya, akan tetapi anak korban melakukan perlawanan dengan cara menolaknya, setelah itu anak memegang bahu anak korban dengan kedua tangannya, karena hal tersebut anak korban menghisap kemaluan anak secara berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu anak dan anak korban keluar dari dalam kamar dan anak korban langsung pulang.

- Bahwa anak tidak ada mengeluarkan sperma saat anak korban menghisap kemaluan anak, dan melakukannya atas dasar suka sama suka, dan baru melakukannya baru pertama kali dengan anak korban.
- Bahwa anak tidak ada niat sebelumnya untuk melakukan pelecehan seksual tersebut, akan tetapi timbul nafsu anak ketika melihat bibir anak korban.
- Bahwa benar pada saat anak korban masuk ke dalam rumah lalu anak mengunci pintu depan rumah.
- Bahwa benar anak korban ada melakukan perlawanan saat anak menyuruh menghisap kemaluannya dengan cara mengelak dan menolak.
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang melihat atau yang mengetahui saat anak melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, karena pada saat itu

rumah dalam keadaan kosong karena orang tua anak sedang berada di rumah saudara.

- Bahwa anak melakukan pelecehan seksual tersebut terhadap anak korban tidak menggunakan alat, hanya dengan bibir dan tangan saja.
- Bahwa benar anak melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak korban baru 1 (satu) kali, saat itu anak dan anak korban masih 17 tujuh belas tahun.
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa anak belum pernah minta maaf kepada anak korban atau orang tua anak, tetapi keluarga pernah mendatangi keluarga anak korban untuk minta maaf.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh anak.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil visum Et Repertum Nomor: VER/40/IX/2016 tanggal 01 September 2016, atas nama F yang ditanda tangani oleh dr. Erizaldi, M. Kes. Sp. OG, dokter pada rumah sakit umum daerah dr. Yuliddin Away Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 05 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Azwar Rahman, M.Si. yang menerangkan bahwa F lahir pada tanggal 13 januari 1998 (masih berumur 17 tahun waktu terjadi tindak pidana).

3. Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Kadis Dukcapil Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. Tio Achriyat, yang menerangkan bahwa S lahir pada tanggal 11 September 1998 (masih berumur 17 belas tahun waktu melakukan tindak pidana).

Bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Elvan Jeans.
2. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam polos.

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi maupun anak telah membenarkannya.

3.3. Pertimbangan Hakim Pada Tingkatan Pertama Putusan No. 0001/JN. Anak/2017/MS.Ttn dan Tingkat Banding Putusan No. 01/JN. Anak/2017/MS Aceh.

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan hakim pada proses persidangan di Mahkamah Syariah Tapak Tuan bahwa pelaku dan korban masih di bawah umur. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar anak yang bernama S bin I S saat usia 18 tahun, dan saat kejadian tersebut berusia 17 tahun.
- 2) Bahwa benar anak korban yang bernama F binti M saat ini usia 18 tahun, dan saat kejadian tersebut berusia 17 tahun.
- 3) Bahwa benar anak telah dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, akan tetapi kejadian tersebut tidak direncanakan oleh anak.

- 4) Bahwa pelecehan seksual tersebut dilakukan anak terhadap anak korban pada bulan November 2015, yang hari dan tanggal tidak diingat lagi, sekira pukul 19.30 WIB di rumah orang tua anak, di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
- 5) Bahwa anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dan yang menjadi korbannya adalah anak korban yang bernama F .
- 6) Bahwa hari dan tanggal anak tidak ingat lagi pada tahun 2015 sekitar pukul 17.30 WIB, anak mengirim SMS kepada anak korban mengajak ke rumah anak sekitar pukul 19.30 WIB.
- 7) Bahwa anak membukakan pintu dan menyuruh anak korban masuk dan duduk di sofa ruang tamu, selanjutnya anak mengajak anak korban ke kamarnya dengan cara menarik tangannya.
- 8) Bahwa benar anak saat di kamar anak meminjam HP anak korban kemudian diambil lagi oleh anak korban dengan tangan kirinya, kemudian menatap mata anak korban dilanjutkan dengan mencium bibir anak korban berulang kali, dan menarik baju anak korban ke atas hingga payudara anak korban terlihat, kemudian anak menghisap payudara sebelah kanan anak korban berulang kali, selanjutnya anak membuka celananya sendiri dan menyuruh anak korban menghisap kemaluannya (penis), akan tetapi ditolak oleh anak korban, lalu anak memegang bahu anak korban dengan kedua tangannya, lalu anak korban menghisap kemaluan (penis) anak lebih kurang 4 (empat) menit, setelah itu anak korban melepaskan mulutnya sedangkan anak kembali memakai celananya. Lalu anak korban keluar dari kamar dan pamit pulang kepada anak.

- 9) Bahwa pada awalnya anak tidak berniat melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi timbul nafsu anak ketika melihat bibir anak korban, terlebih lagi di rumah tidak ada orang lain selain anak dan anak korban saja.
- 10) Bahwa benar anak korban melakukan perlawanan dengan cara mengelak/menghindar ketika anak menyuruh anak korban menghisap kemaluannya (penis).
- 11) Bahwa anak dan anak korban tidak memiliki hubungan keluarga, anak dan anak korban hanya menjalin hubungan pacaran.
- 12) Bahwa benar anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak dapat dinyatakan telah melakukan *jarimah* yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi *uqubat*, maka semua unsur dari dakwaan penuntut umum harus terpenuhi oleh perbuatan anak yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Barang bukti.
4. Surat.
5. Bukti elektronik.

6. Pengakuan terdakwa.

7. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut di dalam Hukum Acara Jinayat sebagaimana dijabarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut:

“Hakim dilarang menjatuhkan *uqubat* kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu *jarimah* benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarimah* zina.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 dan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan anak bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya.

Menimbang, bahwa anak didakwakan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Dakwaan pertama: perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dakwaan kedua: perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dakwaan ketiga: perbuatan anak

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, oleh karena dakwaan dari penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka hakim cukup mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan pidana/*jarimah*, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana/*jarimah* yang didakwakan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini, dan sesuai pula dengan Pasal yang diterapkan pada tuntutan penuntut umum. Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan jarimah pelecehan seksual.
4. Terhadap anak.

Berdasarkan pertimbangan putusan tingkat banding sama dengan pertimbangan putusan tingkat pertama. Namun yang membedakannya hanyalah jumlah cambukannya. Dari putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tingkat pertama 2 (dua) kali cambukan yang dimuat dalam putusan, sedangkan di tingkat

banding ditambah jumlah cambukannya oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadi 5 (lima) kali cambukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah majelis hakim pertimbangkan. Namun kasus perkara ini dikasasi oleh jaksa penuntut umum (JPU), berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim Mahkamah Agung bahwa berdasarkan pertimbangan dari tingkat banding dan ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak. Karena dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku S berupa *uqubat* cambuk sebanyak 5 (lima) kali telah memberikan keadilan dengan pelaku serta akan menimbulkan efek jera dan menjadi media edukasi (pendidikan), sekaligus juga telah memberi rasa keadilan bagi anak korban.

3.4. Analisis Terhadap Putusan No. 0001/ JN. Anak/2017/MS.Ttn dan tingkat banding putusan No. 01/JN. Anak/2017/MS Aceh.

Berdasarkan paparan kasus pelecehan seksual di atas maka berikut ini penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang putusan yang dibuat oleh hakim dengan melihat berbagai aspek secara khusus sehingga akan di peroleh informasi yang yang berimbang tentang hukuman yang diputuskan oleh hakim dalam proses persidangan tersebut baik pada jenjang pengadilan tingkat satu maupun hasil banding tentang putusan pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudara S kedua putusan tersebut tidak mengalami perubahan. Namun secara substantif terdapat beberapa perbedaan dari kedua jenjang, adapun perbedaaan tersebut:

1. Menyatakan anak S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pelecehan seksual, sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menjatuhkan *uqubat* kepada anak S dengan *uqubat* cambuk, sebanyak 2 (dua) kali cambuk. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk elvan jeans, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam polos, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu anak korban F, membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Menyatakan anak S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pelecehan seksual, sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menjatuhkan *uqubat* kepada anak S dengan *uqubat* cambuk, sebanyak 5 (dua) kali cambuk, Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk elvan jeans, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam polos, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu anak korban F. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Analisis Materil dan Formil Putusan No. 0001/ JN. Anak/2017/MS.Ttn.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

Dari aisyah ra. ia berkata: telah bersabda rasulullah SAW dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.

Berbeda dengan hukum positif pada masa-masa sebelum revouisi perancis, setiap orang bagaimana pun keadaannya bisa dibebani pertanggung jawaban pidana, tanpa membedakan apakah orang tersebut mempunyai kemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum. bahkan hewan dan benda matipun bisa

dibebani pertanggung jawaban, apabila menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Kematian juga tidak bisa menghindarkan seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatan orang lain. Meskipun orang tersebut tidak tahu menahu dan tidak ikut serta mengerjakannya. Baru setelah revolusi perancis dengan timbulnya aliran tradisionalisme dan lain-lainnya, pertanggung jawaban itu hanya dibebankan kepada manusia yang masih hidup yang memiliki pengetahuan dan pilihan.

Kemampuan berfikir yang lemah, masa ini dimulai sejak seorang anak dimasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (*baliq*). Kebanyakan fuqaha membatasi usia *baliq* ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam abu hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang ke dua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik *jarimah hudud*, *qishash*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran, (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan *jarimah* dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggung

jawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.

Masa kemampuan berfikir penuh, masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia 15 tahun menurut kebanyakan fuqaha atau 18 tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Malikiyyah. pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya. Apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi sepertiganya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 47 KUHP: ayat (1) kalau hakim memidana anak yang bersalah itu maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiganya. Ayat (2) jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Ayat (3) pidana tambahan yang tersebut pada pasal 10 bagian b, ke-1 dan ke-3 tidak dijatuhkan. Dari dua pasal dalam KUHP tersebut di atas jelaslah bahwa dalam hukum pidana indonesia masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. Hal ini jelas berbeda dengan hukum pidana Islam seperti yang telah dikemukakan di atas sama sekali tidak membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana, kecuali hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan.

Analisis materil menurut penulis *jarimah* dan *uqubat* bagi anak anak ada pasal 66, apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan *jarimah*, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Untuk putusan tingkat pertama sudah sesuai mengenai sistem peradilannya. Namun dalam penjatuhan *uqubat* sedikit keliru dikarenakan dalam Undang-undang mengenai peradilan pidana anak, dalam sistem peradilan anak harus *diversi*¹. Pasal 67, (1) apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari *uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Tata cara pelaksanaan *uqubat* terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Analisis formil penulis terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dan putusannya ialah: Bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang diputuskan di dalam Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, yang bisa berupa putusan pembedaan, bebas

¹Merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

atau lepas dari segala tuntutan hukum yang mengikat dalam pasal-pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, serta menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya. Untuk memutuskan suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya, maka hakim terlebih dahulu harus memeriksa perkara tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, maka hakim harus memeriksa terlebih dahulu perkara tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa anak, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yuridis hakim yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa anak, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar terdakwa anak. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis yaitu latar belakang perbuatan yang dilakukan terdakwa anak, kondisi terdakwa anak saat melakukan *jarimah*, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa anak, serta hal-hal yang masuk dalam lingkaran *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa anak. Sedangkan hakim dalam memeriksa atau mengadili suatu perkara dituntut untuk mempunyai keyakinan tersendiri dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yaitu pancasila, dikarenakan dalam sistem pembuktian yang berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theorie*) salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Maksudnya, sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim sudah bisa membuat putusan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu hakim harus memperhatikan aspek keadilan dari sisi pelaku, dampak bagi korban dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Kasus yang diangkat oleh penulis berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, maka penulis mengambil putusan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Berdasarkan yang terungkap dalam putusan disertai dengan alat bukti yang sah, yakni surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/40/IX/2016 tanggal 01 September 2016. Memutuskan bahwa terdakwa anak S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pelecehan seksual terhadap anak korban F. Menurut penulis, bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mungkin sesuai dengan Undang-undang yang terkait dan alat bukti, pertimbangan yuridis dan jelas mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Akan tetapi ada kekeliruan terhadap pertimbangan hakim disebabkan menurut dalam perkara ini anak saat melakukan perbuatan *jarimah* pelecehan seksual masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dikarenakan berdasarkan penulis melakukan wawancara terhadap panmud jinayat tahun 2017 kasus *jarimah* yang dilakukan oleh anak hanya putusan ini yang anak tersebut dihukum sedangkan putusan nomor 01/JN Anak/ 2017MS Bkj, yang melakukan *jarimah* khamar diputuskan *diversi*. Untuk terciptanya keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa fungsinya agar anak diberikan *diversi*. Dalam pertimbangan hakim,

penulis menemukan ada beberapa keadaan yang memberatkan yakni anak yang saat melakukan *jarimah* masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan hakim juga diupayakan menunjuk rasa keadilan ke semua pihak. Meskipun dalam putusan ini belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kasus ini menurut penulis dan dalam Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi” Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam kasus ini *qanun* hukum acara *jinayat* dalam Pasal 262 dan pasal-pasal lain belum mengatur tata cara pelaksanaan *uqubat* terhadap anak.

Analisis Materil dan Formil No. 01/JN. Anak/2017/MS Aceh. Analisis materil menurut penulis *jarimah* dan *uqubat* bagi anak-anak pasal 66 apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan *jarimah*, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Penulis melihat dalam putusan ini dalam sistem peradilan anak menggunakan hakim majelis sedangkan dalam Undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan pemeriksaan perkara anak dari tingkat pertama menggunakan hakim tunggal. Pasal 67 (1) apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *jarimah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau

ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota. (2) tata cara pelaksanaan ‘uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam peraturan gubernur. Kekeliruan disini ialah peraturan gubernurnya belum ada, di tahun 2017 anak yang berkonflik dengan hukum hanya satu putusan yang anak tersebut itu dihukum.

Analisis formil penulis dalam putusan ini. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dan putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh, yang diputuskan di dalam Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah, dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, yang bisa berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang mengikat dalam pasal-pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, serta menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya. Untuk memutuskan suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya, maka hakim terlebih dahulu harus memeriksa perkara tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, maka hakim harus memeriksa terlebih dahulu perkara tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa anak, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa anak, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar terdakwa anak. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis yaitu latar

belakang perbuatan yang dilakukan terdakwa anak, kondisi terdakwa anak saat melakukan jarimah, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa anak, serta hal-hal yang masuk dalam lingkaran jarimah yang dilakukan oleh terdakwa anak. Sedangkan hakim dalam memeriksa atau mengadili suatu perkara dituntut untuk mempunyai keyakinan tersendiri dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yaitu Pancasila, dikarenakan dalam sistem pembuktian yang berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theorie*) salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Maksudnya, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim sudah bisa membuat putusan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu hakim harus memperhatikan aspek keadilan dari sisi pelaku, dampak bagi korban dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Kasus yang diangkat oleh penulis berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, maka penulis mengambil putusan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Berdasarkan yang terungkap dalam putusan disertai dengan alat bukti yang sah, yakni surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/40/IX/2016 tanggal 01 September 2016. Memutuskan bahwa terdakwa anak S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pelecehan seksual terhadap anak korban F. Menurut penulis, bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, sudah sesuai dengan Undang-undang yang terkait dan alat bukti, pertimbangan yuridis dan jelas mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Akan tetapi ada kekeliruan terhadap pertimbangan hakim disebabkan menurut dalam perkara ini anak saat melakukan perbuatan *jarimah* pelecehan seksual masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, disini hakim tidak melihat kapan terdakwa anak melakukan jarimah tetapi hakim melihat anak yang sekarang sudah menjadi mahasiswa. Menurut penulis disini terdapat kekeliruan, sedangkan putusan nomor 01/JN Anak/ 2017MS Bkj, yang melakukan *jarimah* khamar diputuskan *diversi*. Untuk terciptanya keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa fungsinya agar anak diberikan *diversi*.

Dalam pertimbangan hakim penulis lakukan, ada beberapa keadaan yang memberatkan yakni anak yang saat melakukan jarimah masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan hakim juga diupayakan menunjuk rasa keadilan ke semua pihak. Meskipun dalam putusan ini belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kasus ini menurut penulis dan dalam pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan *diversi* Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan dalam kasus ini *qanun* hukum acara *jinayat* dalam pasal 262 dan pasal-pasal lain belum mengatur tata cara pelaksanaan *uqubat* terhadap anak. Sedangkan kalau kita merujuk ke dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bebas dari penyiksaan,

penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, dan juga di dalam sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa hakim tingkat banding yang memeriksa dan memutuskan perkara anak dengan hakim tunggal. Sedangkan dalam putusan ini menggunakan hakim majelis, pidana yang dijatuhkan terhadap anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Dimaksudkan dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak, hukuman yang dijatuhkan terhadap anak beda dengan orang dewasa, sedangkan dalam putusan ini. Misal kita merujuk ke dalam *qanun* hukum acara *jinayat* belum mengatur sedemikian rupa, menurut penulis di dalam putusan ini terdapat kekosongan hukum.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta dukungan oleh data-data, informasi dan fakta yang mengenai hasil putusan Nomor 0001/JN Anak/2017/MS Ttn dan putusan banding Nomor 01/JN Anak/2017/MS Aceh. ialah sebagai berikut:

4.1.1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 0001/JN Anak/2017/MS Ttn, didasarkan dalam menetapkan putusan akhir yang akan diambil. *Qanun* Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara *jinayat*, hakim dalam melakukan pertimbangan dalam kasus tersebut mempunyai beberapa unsur yang mana unsur tersebut, ialah: unsur setiap orang, unsur melakukan *jarimah*, unsur memaksa korban anak, dimana yang telah dijelaskan secara rinci. Namun terdapat beberapa kekeliruan. Menurut *qanun* hukum acara *jinayat* disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan *uqubat* sesuai dengan pasal yang dituntut jaksa, akan tetapi hakim tidak melihat fakta-fakta, yang mana terdakwa anak saat melakukan *jarimah* masih dibawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. *Uqubat* yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak, tata cara penjatuhan *uqubat* dalam hukum acara *jinayat* belum diatur secara mendetail.

4.1.2. Putusan Nomor 01/JN Anak/2017/MS Aeh, didasarkan dalam menetapkan putusan akhir yang akan diambil. *Qanun* Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara *jinayat* jo Undang-undang Republik Indosia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Hakim dalam melakukan pertimbangan dalam kasus tersebut mempunyai beberapa unsur yang mana unsur tersebut, ialah: unsur setiap orang, unsur melakukan *jarimah*, unsur memaksa korban anak, dimana yang telah dijelaskan secara rinci. Namun terdapat beberapa kekeliruan. Menurut *qanun* hukum acara *jinayat* disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan *uqubat* sesuai dengan pasal yang dituntut jaksa, akan tetapi hakim tidak melihat fakta-fakta, yang mana terdakwa anak saat melakukan *jarimah* masih dibawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. *Uqubat* yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak, tata cara penjatuhan *uqubat* dalam hukum acara *jinayat* belum diatur secara mendetail. Sedangkan dalam sistem peradilan anak diatur sebagaimana yang menjadi hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dikhususkan tidak disamakan dengan orang dewasa.

4.2. Saran

4.2.1. Dalam memeriksa perkara dan penjatuhan putusan hakim hendaknya, hakim mempertimbangkan apa-apa yang belum ada diatur dalam Undang-undang ataupun *qanun*, mungkin masih belum semuanya tercantum di dalam peraturan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, hal ini dalam beberapa putusan yang

telah dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang meringankan terdakwa anak sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi jauh dari semestinya.

4.2.2. Untuk Pemerintah Aceh, perlu adanya upaya pengkajian atau revisi kembali lebih dalam terhadap *qanun* hukum acara *jinayat* yang berkaitan dengan anak, agar semua proses penyelesaian perkara terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat berjalan semestinya. Terutama dalam proses penjatuhan *uqubat* terhadap anak dan tidak melanggar Undang-undang lain yang berkaitan dengan anak, agar hukuman terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa 18 (delapan belas) tahun, seperti yang telah dikemukakan agar tidak dikenakan penjatuhan hukuman pidana melainkan hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Al-Qur'an

Al Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.

Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.

Dalam mengemukakan Perbuatan cabul dalam Arrest Hoge Raad 9 januari 1968, N.J 1968 No. 24 Jaksa Agung muda (advocaat generaal) setelah menyebutkan hasil beberapa pendapat juga perbandingan dengan KUHP Belgia dan Jerman, mengatakan bahwa perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) yang berarti "menyinggung/merusak perasaan malu seksual.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Dikutib dalam Putusan Nomor 0001/JN.Anak/2017/MS Ttn.

- E.B Surbakti, *Question dan Answers Teenagers*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2011.
- Farid Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2007.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: 1986.
- M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1994.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989.
- M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1999.
- M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Muslim Zainuddin, dkk, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raker Serasin, 2000.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- M. Muhyi Faruq, *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*, Medan: Grasindo, 2006.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Putusan Nomor 0001/JN.Anak/2017/MS. Ttn dan 01/JN. Anak/2017/MS. Aceh.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV, Rajawali, 1985.
- Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Samsul Fuadi, *Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Percobaan Gratifikasi Menurut UU No.20 Tahun 2001 Tentang Korupsi Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-araniry Darusslam Banda Aceh, 2016.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yantzi, Mark, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, diterjemahkan Oleh Timur Citra Sari dan Mareike Bangun, Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Zulfa Hanum , *Pengawasan Pelaksanaan Uqubat Cambuk di Kota Banda Aceh, Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat Tentang Pelaksanaan Uqubat Cambuk Tidak Boleh Dihadiri oleh Anak-anak di Bawah Umur 18 Tahun*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3566/Un.08/FSH/PP.009/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
 - b. Riadhush Sholihin, S.Sy, M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (t) :

N a m a : Raza Jauhari
N I M : 140104048
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u i : UQUBAT CAMBUK BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS. Ttn dan Putusan No.01.JN.Anak/2017/MS Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 13 September 2018



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HPI,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.



MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

محكمة شرعية أچيه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
Email : ms.aceh@gmail.com website :http://www.ms-aceh.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor:W1-A/1950/PB.01/12/2018

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : ABD. LATIF, S.H., M.H
NIP : 11965073011994 031 003
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : **Raza Jauhari**
Nim : 140104048
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Koplema Darussalam
Judul Penelitian : **"UQUBAT CAMBUK BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL"**

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut di atas pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 06 Desember 2018.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 10 Desember 2018
PANITERA MUDA HUKUM

ABD. LATIF, S.H., M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4692/Un.08/FSH.I/12/2018

05 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raza Jauhari
NIM : 140104048
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Kopelma Darussalam, Sektor Barat, Lr. Tengah

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan

Wakil Dekan I,



Jabbar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3854/Un.08/FSH.I/10/2018

05 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raza Jauhari
NIM : 140104048
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Kopelma, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Kakil Dekan I,

Abbar



MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. 0651-92417
KOTA JANTHO (23911)

SURAT KETERANGAN

No: W1-A10/1717 /HK.00/12/2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **RAZA JAUHARI**

NIM : 140104048

Program Studi : Hukum Pidana Islam/Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul “**Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual**” pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Kota Jantho, 13 Desember 2018
An. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho.
Panitera,



Drs. Samsuar Husein, S.H.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Raza Jauhari
NIM : 140104048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Binjei,23 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Desa Seuneubok Peunteut, Kecamatan Peudawa,
Kabupaten Aceh Timur.
Telp/Hp : 085270570624
Alamat Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Riwayat Pendidikan
SD : SD N 1 Tanoh Anoe
SMP : SMP N 1 Peudawa Rayeuk
SMA : SMA N 1 Idi Rayeuk
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Data Orang Tua
Nama Ayah : Saifannur
Nama Ibu : Badriah, S.Pdi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Desa Seuneubok Peunteut, Kecamatan Peudawa,
Kabupaten Aceh Timur.

Banda Aceh, 17 Desember 2018
Penulis,

Raza Jauhari